

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP DISPENSASI NIKAH
DI MAHKAMAH SYAR'YAH SINABANG TAHUN 2021**



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN

**KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

AHRIJON, S.H.

NIM. 20203012063

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIA'H DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2023

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP DISPENSASI NIKAH
DI MAHKAMAH SYAR'İYAH SINABANG TAHUN 2021**



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN

**KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

AHRIJON, S.H.

NIM. 20203012063

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIA'H DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-416/Ua.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI MAKAMAH SYARTYAH SINABANG TAHUN 2021**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **AHRIJON, S.H**
Nomor Induk Mahasiswa : **20203012063**
Telah diujikan pada : **Rabu, 08 Februari 2023**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengjil I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 40660130097



Pengjil II

Prof. Dr. H. Kasal, M.A.
SIGNED

Valid ID: 602716012146



Pengjil III

Dr. Dathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60082020662



Yogyakarta, 08 Februari 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60287060368

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahrijon, S.H
NIM : 20203012063
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 25 Januari 2023
Saya yang menyatakan,



Ahrijon, S.H.

20203012063



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ahrijon, S.H.
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahrijon, S.H
NIM : 20203012063
Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun 2021"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Januari 2023 M.

03 Rajab 1444

Pembimbing,

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

ABSTRAK

Dispensasi nikah merupakan sebuah ketentuan yang memunculkan sebuah isu krusial yang terjadi di tengah masyarakat. Ketentuan dispensasi nikah menjadi landasan dasar atas praktik nikah di bawah umur diperbolehkan. Tujuan diciptakannya ketentuan dispensasi nikah ini ialah agar terhindar dari suatu kerusakan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak. Namun, sebaliknya ketentuan praktik dispensasi nikah pada ranah sosial justru menjadi sebab meningkatnya angka perkawinan anak di bawah umur khususnya yang terjadi di kota Sinabang. Praktik dispensasi nikah di kota Sinabang meningkat dan hal ini menjadi suatu problematika yang meresahkan. Faktor yang menjadi indikasi praktik dispensasi nikah ini berangkat dari keresahan para orang tua akibat eratnya hubungan pergaulan anak yang masih di bawah usia diperbolehkan menikah, yaitu usia 17 dan 18 tahun. Untuk mencegah penyimpangan ketentuan yang termuat di dalam syarak, maka orang tua berinisiatif menikahkan anaknya dengan meminta praktik dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat tinjauan sosiologi hukum Islam dan indikator atas praktik dispensasi nikah yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tahun 2021 yang menjadi puncak kenaikan praktik dimohonkannya praktik dispensasi nikah ini.

Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian lapangan yang memfokuskan pada upaya memperoleh data dari Mahkamah Syar'iyah Kota Sinabang melalui Wawancara langsung kepada hakim yang berwenang dan juga disertai para pemohon. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif-analitik, dengan fokus kajian pada tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik dispensasi nikah yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tahun 2021. Praktik dispensasi nikah yang terjadi di tahun 2021 meningkat dari tiga tahun terakhir dimana semua permohonan dikabulkan oleh hakim.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: terdapat beberapa faktor yang menjadi landasan dasar praktik dispensasi nikah yang diajukan oleh para orang tua di kota Sinabang pada tahun 2021, yaitu: pertama, faktor Agama; hal ini dipandang tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Kedua, faktor pendidikan; keenganan untuk melanjutkan pendidikan dari sang anak dan orang tua yang tidak memiliki biaya melanjutkan sekolah anaknya memilih menikahkan anaknya. Ketiga, faktor budaya; pernikahan anak di bawah umur menjadi praktik yang sudah diaplikasikan sejak dulu. Keempat, faktor ekonomi; keterbatasan ekonomi keluarga menjadi sebab terputusnya sekolah anak, yang kemudian menjadi alasan menikah demi untuk melepas beban tanggung jawab terhadap anak. Kelima, faktor pemahaman masyarakat; kurangnya sosialisasi atas ketentuan batasan usia diperbolehkan menikah menjadikan hal tersebut sesuatu yang tabu. Selain faktor di atas, praktik dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah kota Sinabang tidak memberikan batasan usia diperbolehkan menikah. Dengan hanya berlandaskan pada ketentuan telah mencapai usia balig maka hakim membolehkan praktik ini. Namun agar tercapainya ketentuan yang termuat dalam peraturan UU hendaknya ketiga aspek diberlakukan oleh hakim, yaitu: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum haruslah saling mendukung.

Kata kunci: *Dispensasi Nikah, Sosiologi, Mahkamah Syar'iyah Sinabang*

ABSTRACT

The marriage dispensation is a provision that raises a crucial issue that occurs in the midst of the community. The provisions of the marriage dispensation became the basic basis for the practice of underage marriage. The purpose of creating this marriage dispensation provision is to avoid damage that can affect the life of the child. However, on the contrary, the provisions of the practice of marriage dispensation in the social sphere are precisely the cause of the increasing number of marriages of minors, especially those that occur in the city of Sinabang. The practice of marriage dispensation in the city of Sinabang is increasing and this is a troubling problem. The factor that is indicative of the practice of marriage dispensation departs from the unrest of parents due to the close social relationship of children who are under the age of being allowed to marry. In order to prevent deviations from the provisions contained in the sharak, parents initiated to enslave their children by asking the Sinabang City court for the practice of marriage dispensation. The purpose of this study is to see a review of the sociology of Islamic law and indicators of the practice of marriage dispensation that occurred at the Sinabang Syar'iyah Court in 2021 which became the culmination of the increase in the practice of requesting this marriage dispensation.

This research is a type of field research that focuses on obtaining data from the Syar'iyah Court of Sinabang City through direct interviews with authorized judges and also accompanied by applicants. This research uses a descriptive-analytical research model, focusing on the sociological review of Islamic law on the practice of marriage dispensation that occurred at the Syar'iyah Sinabang Court in 2021. The practice of marriage dispensation that occurred in 2021 increased from the last three years where all applications were granted by judges.

The results of the research obtained show that: there are several factors that are the basis for the practice of marriage dispensation proposed by parents in the city of Sinabang in 2021, namely: first, the religious factor; this looked at does not contradict the provisions of religion. Second, the educational factor; willingness to continue the education of the child and parents who do not have the cost of continuing their child's schooling choose to marry their child. Third, cultural factors; Marriage of minors has become a practice that has been applied for a long time. Fourth, economic factors; The economic limitations of the family are the cause of the child's school dropout, which then becomes the reason for marriage in order to release the burden of responsibility for the child. Fifth, the factor of community understanding; The lack of socialization of the age limit provisions allowed to marry makes it something taboo. In addition to the above factors, the practice of marriage dispensation in the Syar'iyah Court of Sinabang city does not provide an age limit allowed for marriage. Based solely on the provision of having reached the age of balig then the judge allowed this practice. However, in order to achieve the provisions contained in the regulations of the Law, three aspects should be enforced by judges, namely: legal structure, legal substance, and legal culture must support each other.


Keywords: *Marriage Dispensation, Sociology, Syar'iyah Sinabang Court*

MOTTO

Jangan hanya menunggu waktu yang tepat
karna itu bukanlah hal yang utama
terkadang waktu yang salah
bisa menjadi waktu yang sempurna

كان ابن سينا يدرك دائما حقيقة واحدة أن: طريقة العلم طويل، ولا بدّ من السير فيه
بجد واجتهاد.

“Ibnu Sina selalu menyadari satu fakta bahwa: jalan pengetahuan itu sangat panjang
yang harus di jalani dengan sungguh-sungguh dan rajin”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis isi penulis persembahkan kepada:

Ibunda tercinta Nurhayati dan Ayahanda tercinta Rasban, dan Hendra Fariadi (Refona Mitaria), Desi Salmi (Mardi), Novi Amelia yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat serta menjadi motivasi kepada penulis untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan seluruh keluarga besar penulis. Hingga terselesaikan tesis penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	koma terbaik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan huruf Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

	<i>fathah</i>	ditulis	A
	<i>kasrah</i>	ditulis	I
	<i>dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif استحان	ditulis	<i>ā</i> <i>Istihsān</i>
2	Fathah + ya' mati أنثى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Uns/ā</i>
3	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	<i>‘Ulūm</i> <i>Ū</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai Gairihim
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis <i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis <i>u'iddat</i>

لإن شكرتم	ditulis <i>la'in syakartum</i>
-----------	--------------------------------

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis <i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis <i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L(el)*nya.

الرسالة	ditulis <i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis <i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis <i>Ahl al-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar’iyah Sinabang Tahun 2021” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Ilmu Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agam Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghanturkan rasa ta’zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku pembimbing tesis yang telah memberikan ilmu serta inspirasi kepada saya. Serta telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan tesis ini.
4. Terimakasih kepada para pihak yang bersangkutan di Mahkamah Syari'iyah Sinabang yang telah membantu penulis mendapatkan data untuk keperluan penulisan tesis ini.
5. Semua teman-teman khususnya Laras Mika, Maida Hafidz, Mas Ilham, Rohman, Dani, Panji, Taufik, Ridwan, mbak Nurul, Citra, Frina, Rara, Dina kalian keluarga di perantauan yogja ini, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.

Untuk yang terakhir, dalam penyusunan tesis ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 25 Januari 2023



AHRIJON
20203012063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik	28
F. Metode Penelitian	34
G. Sistematika Pembahasan	37
BAB II DIALEKTIKA USIA PERKAWINAN DALAM KONSEP HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA	39
A. Usia Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia	39

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia.....	40
2. Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Batas Usia Perkawinan	44
B. Kategori Usia Dalam Regulasi.....	51
1. Kategori Usia Dewasa	51
2. Kategori Usia Anak	53
3. Kategori Usia Perkawinan.....	55
C. Dispensasi Nikah	57
D. Pernikahan Dini Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer	58
1. Pernikahan Dini Masa Klasik.....	63
2. Pernikahan Dini Dalam Pandangan Ulama Klasik	67
3. Pernikahan Dini Dalam Pandangan Ulama Kontemporer.....	72

BAB III GAMBARAN TENTANG MAHKAMAH SYAR'İYAH SINABANG DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISPENSASI NIKAH DI MAHKAMAH SYAR'İYAH SINABANG

A. Gambaran Tentang Mahkamah Syar'iyah Sinabang	81
1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Sinabang	81
2. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Sinabang.....	82
3. Tugas Pokok dan Fungsi	82
4. Kondisi Wilayah Kabupaten Simeulue	85
B. Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.....	86
C. Upaya Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak.....	99
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Sinabang	104
1. Faktor Agama.....	104
2. Faktor Pendidikan (Jenjang Tingkat Sekolah yang Ditempuh)	107
3. Faktor Budaya	110
4. Faktor Ekonomi.....	113

BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP	
FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA DISPENSASI NIKAH DI	
MAHKAMAH SYAR'YAH SINABANG TAHUN 2021	120
A. Analisis Terhadap Faktor Agama	120
B. Analisis Terhadap Faktor Pendidikan	125
C. Analisis Terhadap Faktor Budaya.....	128
D. Analisis Terhadap Faktor Ekonomi	130
BAB V PENUTUP.....	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. Lampiran Surat Ijin Penelitian dan Balasan Ijin Penelitian	I
2. Dokumentasi	XVIII
3. Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Teks Hadis	XX
CURRICULUM VITAE.....	XXII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2021 MS. Sinabang	7
Tabel 2 : Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2019-2021.....	8
Tabel 3: Penetapan Permohonan Dispensasi NikahMahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun 2021	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usia pernikahan di dalam Islam menjadi salah satu syarat sah pernikahan, yang demikian memiliki ketentuan rentang batasan usia diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Namun dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan atau ketetapan secara eksplisit yang khusus membahas terkait batas usia bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, sehingga para fuqaha dan ulama memiliki penafsiran yang masih melahirkan perbedaan di masyarakat, begitu juga di dalam fikih selama memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu pernikahan maka dipandang pernikahan itu sah.

Islam menyebutkan bahwa usia balig¹ menjadi faktor yang harus diperhatikan sebelum hendak menjalankan salah satu sunnah nabi Muhammad Saw. Ketetapan usia pernikahan dalam Islam tidak ditentukan secara detail, bukan berarti Islam secara terang-terangan mendukung pernikahan anak atau juga tidak pernah melarang pernikahan anak. Hal ini terlihat dari kebiasaan masyarakat yang berdalih bahwa Islam sendiri tidak melarang dan bahkan sudah sering dilakukan, dimana sering terjadi pernikahan anak tanpa mengindahkan hak-hak anak, terutama terhadap perempuan. Islam yang sangat memuliakan perempuan tentu tidak serta-merta membolehkan pernikahan anak tanpa mengindahkan pemenuhan

¹ Batas usia dalam hukum Islam yang digunakan sebagai barometer seseorang dikenakan hukum *taklifi* hanya dalam bentuk akal balig bagi laki-laki dan perempuan. Usia balig bagi laki-laki ditandai dengan keluar mani (mimpi basah) dan atau berusia 15 (lima belas) tahun, dan bagi perempuan telah mengalami haid (menstruasi) dan atau usia 9 (sembilan) tahun, lihat: Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 142.

hak perempuan baik dari segi kesiapan mental, kesehatan reproduksi dan juga dari segi fisik maupun kondisi psikis seorang anak².

Regulasi tentang usia pernikahan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus memenuhi beberapa persyaratan baik administratif maupun substantif. Persyaratan administratif yang dimaksud ialah dengan melakukan pencatatan sebelum melangsungkan pernikahan. Berbagai persyaratan pernikahan ini diatur agar para pihak yang terlibat dalam pernikahan mendapatkan kepastian, kemanfaatan hukum serta tujuan dari pernikahan dapat terwujud.³ Sehingga praktik pelaksanaan pernikahan yang dilangsungkan hanya dimuka agama dipandang sah namun tidak menurut hukum positif demi melindungi hak-hak perempuan di kemudian hari.

Salah satu syarat administratif yang berlaku di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menyebutkan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: usia menikah bagi pria telah mencapai 19 tahun dan wanita 16 tahun. Kemudian pada tahun 2019 undang-undang tersebut mengalami pembaharuan sehingga melahirkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa batasan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.⁴ Hal ini terjadi karena pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan dinilai rentan terjadinya

² Faizur Rahman, "Pernikahan Dini Di Banjar" (Magister UIN Antasari Banjarmasin, 2019), hlm. 3.

³ Ali Imron, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak," *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5:1, (2011), hlm. 69–90.

⁴ Syarifah Lisa Andriati, dkk, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum*, Vol. 11:1 (2022), hlm. 59–68.

perceraian, gangguan psikis yang diakibatkan oleh belum dewasanya seseorang, dan bagi perempuan sendiri rentan akan terjadinya kematian saat melahirkan.⁵

Namun sejak diundangkan aturan tentang kesamaan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan, yang secara nyata telah meningkatkan angka praktik dispensasi nikah di Indonesia.⁶ Melonjaknya angka dispensasi nikah merupakan respon atas berlakunya undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang kesamaan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diungkapkan oleh Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, disebutkan bahwa: telah terjadi peningkatan terhadap pengajuan permohonan dispensasi nikah pada setiap tahunnya yang terkhusus pada tiga tahun belakangan. Terhitung pada tahun 2019 terdapat 24.865 perkara pengajuan dispensasi nikah, selanjutnya pada tahun 2020 terjadi pelonjakan angka terhadap perkara pengajuan dispensasi nikah mencapai 64.000 kasus, dan pada tahun 2021 perkara pengajuan dispensasi nikah mengalami sedikit penurunan yaitu: 63.000 perkara⁷.

Meskipun terjadi penurunan, namun perkara ini tidak menandakan telah adanya perbaikan karena rentang jumlah angka perkara pengajuan dispensasi

⁵ A. Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim," *Al-'Adalah*, Vol. 12:2 (2015), hlm. 807–826.

⁶ Darlin Rizki, dkk, "Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019," *Al-Istibath* Vol. 7:2 (2022), hlm. 1–22.

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan Focus Group Discussion sebagaimana dijelaskan bahwa telah dilakukan upaya mencegah perkawinan anak sebagaimana adanya UU No. 16 tahun 2019. Namun pernikahan pada usia anak masih tetap ada dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah, lihat pada <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3804/panduan-rekomendasi-dispensasi-kawin-bagi-anak-akan-diberlakukan>. Di akses pada tanggal 1 Desember 2022.

nikah masih tergolong tinggi. Melihat angka yang mencapai 63.000 kasus, jumlah ini masih menjadi satu hal yang perlu diperhatikan kembali. Berdasarkan jumlah angka perkara dispensasi nikah di atas menimbulkan sebuah isu baru, yaitu: lahirnya praktik dispensasi pada batasan usia diperbolehkan pernikahan. Pemberian praktik dispensasi nikah menjadi sebuah tren baru dalam undang-undang pernikahan Indonesia.

Faktor usia anak yang belum mencapai usia minimum pernikahan menjadi indikasi naiknya angka permohonan perkara dispensasi nikah. Sebagaimana Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa: pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan keduanya sama-sama berusia 19 tahun. Adanya perubahan pada Pasal ini diharapkan dapat menciptakan terjadinya penurunan angka pernikahan dini yang sebelumnya sering dilakukan. Namun, dilanjutkan pada ayat (2) dinyatakan apabila seseorang di bawah usia 19 tahun, maka orang tua atau wali dari pihak laki-laki dan perempuan diperkenankan untuk melakukan pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan karena alasan mendesak dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.⁸ Ketentuan yang tertuang pada ayat (2) ini mengimplementasikan gambaran seolah kembali mematahkan harapan besar dari perubahan pada Pasal 7 ayat (1) tersebut.

Adanya sebuah kekhawatiran yang muncul di masyarakat ketika anak beranjak remaja akan menimbulkan potensi terjerumus ke dalam perilaku menyimpang, menjadi sebuah acuan bagi orang tua untuk mengajukan dispensasi

⁸ Lihat UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perubahan Undang-Undang tersebut terkait dengan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan.

nikah. Menurut Tampubolon sebagaimana disebutkan dalam penelitiannya, alasan orang tua menikahkan anaknya dikarenakan pergaulan bebas,⁹ terjadinya hamil diluar nikah, eratnya hubungan keduanya.¹⁰ Alasan-alasan ini menimbulkan kerisauan pada orang tua dan merasa harus menikahkan anaknya untuk menghindari perilaku penyimpangan tersebut.¹¹

Secara keseluruhan gambaran pemberian pelaksanaan praktik dispensasi nikah yang terjadi di Indonesia juga terjadi di kota Sinabang (Aceh). Sinabang merupakan salah satu ibu kota kabupaten Simeulue yang juga masuk pada lingkup provinsi Aceh dengan menerapkan syariat Islam juga sebagai acuan hukumnya. Qanun digunakan sebagai dasar hukum masyarakat Aceh dalam praktik-praktik membangun hubungan antar satu individu dengan yang lain atau sering disebut juga dengan hubungan horizontal antara satu dengan yang lainnya, satu dengan kelompok atau negara atau kelompok dengan kelompok lainnya. Cakupannya ialah tentang hukum pidana Islam (jinayah), dan mu'amalah.

Meski berpegang kepada Qanun sebagai dasar hukum, namun yang terjadi belum ada aturan yang memuat tentang hubungan dalam keluarga yang berkaitan dengan *hal ihwal* rumah tangga (*ahwal al-syakhsiyyah*). Ketentuan hukum yang berlaku di Aceh termasuk Kota Sinabang masih berpacu pada hukum Nasional

⁹ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2:5 (2021), hlm. 738–46.

¹⁰ R H Luayyin, dkk, "Pernikahan Dini Dan Problematikanya Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 3:2 (2021): 76–89.

¹¹ Binnuril Haqqil Ba'its, "Eskalasi Pengajuan Dispensasi Nikah Di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6:1 (2022): 1–9.

yaitu UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Melandasi konsep dasar hukum yang berlaku di Aceh dapat dinyatakan bahwa landasan ketentuan hukumnya sama dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia dalam lingkup hukum keluarga. Dengan demikian isu praktik dispensasi nikah yang berlaku di Kota Sinabang juga memiliki dasar hukum yang sama termuat dalam hukum nasional. Implementasi ketentuan hukum yang termuat di dalam aturan, berbeda dengan praktik yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Praktik dispensasi nikah yang terjadi di kota Sinabang tidak memiliki kesamaan makna dalam menerapkan batasan usia dibolehkannya pernikahan. Berbeda dengan tujuan diberikannya keringanan atas praktik dispensasi nikah dalam peraturan perundang-undangan, nilai sosial yang hidup di masyarakat Sinabang menilai sebaliknya, bahwa dispensasi nikah ini justru dianggap sebagai suatu kondisi yang serba salah. Batasan usia pernikahan tidak menjadi patokan atas dasar untuk diperbolehkan menikah. Usia anak yang mencapai balig menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang tua dalam melihat pola pergaulan anak. Kekhawatiran ini yang menjadikan orang tua berpikir demi mencegah terjadinya praktik penyimpangan dalam pergaulan lawan jenis, orang tua memilih untuk mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya.

Data yang diperoleh dari Mahkamah Sinabang menunjukkan bahwa praktik dispensasi nikah yang terjadi dikarenakan tiga alasan, yaitu: hamil, hubungan di luar nikah, hubungan erat. Ketiga alasan ini menjadi alasan bagi para orang tua untuk mengajukan dispensasi nikah ke Mahkamah sebagai lembaga yang

memiliki wewenang atas perkara ini. Sebagaimana hasil data yang diperoleh di Mahkamah Sinabang menunjukkan bahwa perkara dispensasi nikah secara keseluruhannya diterima/dikabulkan. Hasil perolehan data ini dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2021 MS. Sinabang

Alasan	Jumlah Perkara	Penetapan Hakim
Hamil	10 perkara	Dikabulkan
Hubungan di Luar Nikah	2 perkara	Dikabulkan
Hubungan Erat (tunagan)	5 Perkara	Dikabulkan
	3 Perkara	Dicabut Setelah Medengarkan Keterangan Dari Hakim

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut mencakup tiga hal yang dapat mengancam perkembangan generasi muda masa mendatang. Pergaulan lawan jenis yang terjalin di Kota Sinabang merisaukan para orang tua. Pada hakikatnya batasan usia diperbolehkan nikah di dalam UU tidak dipandang sebagai acuan orang tua menikahkan anaknya di usia itu. Urgenitas yang dilihat para orang tua yaitu praktik penyimpangan yang dikhawatirkan akan terjadi jika tidak dicegah. Hal ini yang menjadikan orang tua mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya meski masih masuk pada kategori usia belia/belum mencapai usia diperbolehkan nikah dalam Undang-Undang dan KHI.

Melihat pada data perkara yang masuk ke Mahkamah Syariah Sinabang praktik dispensasi nikah yang terjadi tiga tahun belakangan mengalami

peningkatan. Pada tahun 2021 data perkara yang masuk mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya.¹² Dimana semua perkara tersebut dikabulkan oleh hakim, tidak adanya penolakan melainkan terdapat beberapa perkara dengan alasan tertentu dicabut oleh pemohon. Dengan demikian, jumlah data menunjukkan bahwa praktik penyimpangan yang terjadi dalam lingkup sosial remaja lebih merisaukan orang tua. Data ini dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah:

Tabel 2. Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Penetapan Hakim
2019	8 Perkara	6 Dikabulkan (1 dicabut, 1 gugur)
2020	13 Perkara	Dikabulkan
2021	20 Perkara	17 Dikabulkan, 3 Perkara Dicabut

Melihat pengajuan perkara dispensasi nikah yang sangat signifikan pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan banyaknya muncul fenomena pernikahan anak di usia dini karena alasan hamil, hubungan diluar nikah, hubungan sangat erat (telah bertunangan) orang tua menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang dilarang Agama.

Praktik dispensasi nikah yang diajukan orang tua di kota Sinabang juga terjadi karena faktor kurangnya pemahaman para orang tua dan anak tentang adanya undang-undang batas usia minimum pernikahan.¹³ Meski terdapat

¹² Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Syar'iyah Sinabang Penetapan Dispensasi.

¹³ Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Syar'iyah Sinabang Penetapan Dispensasi Tahun 2021, di dukung dengan wawancara bersama hakim yang mengatakan pada saat persidangan banyaknya pengkuan orang tua tentang ketidaktahuan adanya Undang-Undang batas usia minimum perkawinan 19 tahun, begitu juga dengan beberapa pasangan baru mengetahui aturan tersebut ketika mendaftarkan nikah di Kantor Urusan Agama tempat

beberapa masyarakat yang memiliki pemahaman akan batasan usia, namun sikap penyimpangan yang dikhawatirkan dilakukan anak-anak masyarakat kota Sinabang dipandang lebih mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat kota Sinabang yang pada dasarnya menerapkan syariat Islam. Hal ini menimbulkan antara harapan dan kenyataan tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia melangsungkan pernikahan yakni di usia 19 tahun. Praktik ini menjadikan antara hukum yang tertulis berbeda dengan yang terjadi di tengah kehidupan sosial masyarakat kota Sinabang (Aceh). Pemahaman yang berkembang di masyarakat tidak menunjukkan kesamaan, sebagaimana yang termuat di dalam undang-undang.

Pada hakikatnya, disini peran orang tua sejak awal sudah sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga pada akhirnya pendidikan orang tua dapat menjadi pencegah terjadinya hubungan atau sikap penyimpangan anak remaja. Dengan demikian antara kenyataan dan tujuan dari ditetapkannya undang-undang dapat sejalan. Namun tidak demikian yang terjadi dipandang oleh masyarakat Kota Sinabang yang memandang bahwa jika sudah mencapai usia balig maka anak dapat dinikahkan. Fakta realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat, menjadi tantangan tersendiri bagi hakim untuk menentukan penyelesaian perkara ini demi tetap menjaga kepentingan terbaik bagi anak.¹⁴

pemohon ingin melangsungkan perkawinan (wawancara dengan 5 psangan keluarga mendapatkan dispensasi dengan alasan hubungan sedemikian erat dan hubungan badan).

¹⁴ Lihat : PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Tingkat perkara pengajuan dispensasi nikah yang semakin tinggi, haruslah disikapi secara bijak oleh hakim untuk mempertimbangkan berbagai alasan yang diajukan para pemohon, dimana hakim harus proaktif dan menggali beberapa fakta hukum serta kenyataan sosial di lapangan, karena pengadilan membantu mencari keadilan dan membantu segala hambatan dan rintangan dari para pihak pemohon.¹⁵

Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi kawin, tidak adanya alasan yang jelas sehingga perkara ini sepenuhnya kembali kepada pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) terhadap segala faktor hukum yang ada, karena hakim tidak hanya menerapkan undang-undang tanpa memperhatikan sosial masyarakat itu sendiri.¹⁶ Hakim tidak hanya melihat pada usia seorang anak untuk menikah namun mempertimbangkan alasan pengajuan dari pemohon dispensasi. Demikian juga yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah Sinabang melihat perkara pengajuan dispensasi nikah yang dimohonkan oleh orang tua di kota Sinabang serta melihat alasan dibalik pengajuan permohonan praktik dispensasi nikah ini.

Persoalan praktik dispensasi nikah yang beredar di tengah kehidupan sosial masyarakat kota Sinabang menjadi suatu problematika yang sepatutnya menjadi perhatian khusus terlebih oleh pemerintah dan aparaturnya penegak hukum, sehingga

¹⁵ Lihat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (2) yaitu: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 8.

terciptanya harmoni yang berkembang di lingkup sosial masyarakat kota Sinabang dan aturan yang dimuat sebagai acuan pertimbangan hukum.

Dengan demikian, penulis merasa kajian ini penting untuk diteliti lebih jauh sebagai salah satu acuan untuk perbaikan ke depannya melalui pendekatan sosiologi hukum Islam dengan melihat isu sosial yang berkembang di tengah masyarakat kota Sinabang sehingga alasan itu menjadikan penulis memutuskan ingin meneliti lebih jauh tentang: “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar’iyah Sinabang Tahun 2021”.

Landasan penulisan tesis ini dikarenakan adanya bentuk ketidakselerasan antara pemahaman yang hidup di sosial masyarakat dan ketentuan hukum yang termuat dalam UU Perkawinan pada kota Sinabang terkhusus permohonan yang diajukan pada tahun 2021, dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari Mahkamah Syar’iyah pada tahun itu meningkat dari tahun sebelumnya dan keseluruhan permohonan diterima kecuali tiga perkara yang dicabut. Alasan pencabutan permohonan ini yang menjadi menarik dengan alasan ketika permohonan dicabut maka untuk kemudian dapat diajukan kembali. Hal ini menarik penulis untuk memperdalam penelitian lebih lanjut dan hal ini juga menjadi salah satu alasan penulis mengambil tema ini supaya dapat dikaji ulang.

B. Rumusan Masalah

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bertujuan untuk menimalisir adanya praktik pernikahan usia dini, namun fakta yang terjadi di

lapangan khususnya di kota Sinabang tidak mencerminkan demikian, banyak orang tua dengan sengaja mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya. Dispensasi nikah menjadi salah satu cara bagi orang tua untuk memperoleh izin dari Mahkamah Syar'iyah agar pernikahan anaknya sah secara hukum negara dan agama. hal ini dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakanginya, berdasarkan pada praktik yang terjadi di kota Sinabang dengan tujuan dari UUP melahirkan adanya ketidakselarasan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat dan melahirkan adanya ketidaksamaan antara teori dan praktik yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu maka penulis menyusun dua buah rumusan masalah yang kemudian akan menjadi fokus batasan masalah dalam tesis ini, yaitu:

1. Apa saja yang menjadi faktor terjadinya dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tahun 2021?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor pemberian dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2021?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian yang penulis sajikan ini adalah untuk melihat dan mengkaji aspek yang menjadi faktor terjadinya praktik dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tahun 2021 dan menganalisis bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam

terhadap faktor-faktor pemberian dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2021.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini berfungsi sebagai salah satu pemikiran hukum terhadap permasalahan pernikahan terutama mengenai permasalahan dispensasi nikah dan penyelesaiannya di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- b. Secara praktis, penelitian ini berfungsi sebagai contoh bagi masyarakat bagaimana tentang cara penyelesaian perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini bukanlah suatu hal yang baru, penelitian dengan topik pembahasan aturan mengenai dispensasi nikah sudah sering dibahas dalam penelitian sebelumnya baik dalam bentuk tesis, skripsi, jurnal maupun karya tulis lainnya, namun terkait “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap penetapan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Sinabang”, belum ditemukan penelitian secara mendalam. Pada penelitian ini penulis mencoba mengkaji hal yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu mengkaji hubungan timbal balik antara hukum positif (khususnya peraturan No. 16 tahun 2019 tentang batas usia pernikahan) dengan praktik masyarakat yang hidup pada lingkup masyarakat kota Sinabang).

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang penulis kelompokkan guna memudahkan pembaca dalam memahami maksud penelitian ini. Antara lain

penulis telah mengklasifikasikan penelitian terdahulu menjadi tiga kelompok, dengan rincian:

1. Batas Usia Pernikahan

Mariana¹⁷ Tesis ini membahas bagaimana sejarah batas usia pernikahan di Indonesia, Islam tidak menentukan kemampuan bagi seseorang yang akan menikah hanya akil balig menjadi penanda seseorang akan menikah, sedangkan UU Indonesia Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 usia pernikahan 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan, dan dirancangnya RUU HMPA oleh Kementerian Agama tahun 2010 yang bermaksud untuk menaikkan usia atas intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI menjadi UU. Penelitian kepustakaan, pendekatan sejarah sosial.

Tesis Rafida Ramelan,¹⁸ Kajian dalam penelitian ini tentang batas usia minimal pernikahan menurut fikih dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini menggunakan teori maslahat Najm al-Din al-Tufi. Menganalisis pendapat para hakim menggunakan teori penafsiran hukum. Metode yang digunakan deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif empiris. Hasil dari

¹⁷ Achmad Rif'an, "Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia," *Tesis* Pasca Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2017). Hlm 1-108.

¹⁸ Rafida Ramelan, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Atas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wilaya PTA Jakarta)," *Tesis* Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, (2020).

penelitian ini menyatakan bahwa batas usia minimal pernikahan yang diatur fikih tidak eksplisit. Sedangkan Undang-Undang di Indonesia mengedepankan fisik dan psikis terkait kedewasaan. Penelitian ini menyebutkan implikasi sosiologis dan yuridis yang menjadi penyebab dispensasi nikah dengan bukti terlihat dari banyaknya jumlah perkara permohonan dispensasi yang diajukan oleh para pihak pemohon.

Persamaan dengan penelitian penulis ialah sama membahas usia perkawinan yang termaktum dalam hukum positif, namun perbedaan dengan penelitian penulis ialah mempetakan faktor usia baik secara peraturan perundang-undangan maupun dari segi fikih, kategori usia kedewasaan menurut hukum positif dan fikih.

2. Tinjauan Sosiologi Hukum

Adapun penelitian dilakukan Yuni Lathifah “Pernikahan di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum” memaparkan bahwa munculnya banyak kontroversi di masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur hal ini menjadi permasalahan yang serius, sosiologi hukum mencoba melihat praktik masyarakat dengan aturan nortmatif, namun tidak memberikan penilaian antara praktik dan norma yang ada tetapi bertujuan untuk memberikan batasan kepada fenomena yang terjadi. Pendekatan yang digunakan yuridis-normatif jenis penelitian kualitatif dengan konsep deskriptif serta menggunakan analisa data deduktif,¹⁹

¹⁹ Yuni Lathifah, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9:1 (2021), hlm. 113.

Penelitian selanjutnya, Maulida Turrahmah perubahan regulasi dari usia minimal pernikahan pada UU Pernikahan sangat mempengaruhi perkara kenaikan dispensasi nikah di PA Amuntai, namun PA Amuntai dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menyediakan pelayanan konseling, dimana memberikan sosialisasi upaya untuk meningkatkan pengetahuan, dampak psikologis, sosial, dan ekonomi bagi pemohon yang akan melangsungkan pernikahan. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk menekan angka perceraian, dimana menggunakan Pendekatan sosiologi hukum dan metode yuridis empiris²⁰.

Perbedaan dengan penelitian diatas dengan penelitian penulis ialah penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam terkait dengan pemberian dispensasi nikah oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2021 dan beda lokasi penelitian.

3. Dispensasi Nikah

Tesis Muhammad Firzha Kadya Lukita,²¹ Membahas tentang regulasi batas usia pernikahan yang termaktub dalam Undang-Undang pernikahan dinilai mendeskripsikan dan tidak memperhatikan hak-hak wanita dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2). kajian pustaka, fokus penelitian pada literatur yang berkaitan dengan usia pernikahan. Sifat penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan *yuridis-normatif*. Sedangkan dalam penelitian Haris Hidayatullah

²⁰ Maulida Turrahmah, "Efektivitas Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Layanan Konseling," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6:4 (2022), hlm. 1–16.

²¹ Muhammad Firzha Kadya Lukita, "Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019" (UIN Sunan Kalijaga, 2019).

dan Miftakhul Janah ideal bagi seseorang yang belum mencapai usia pernikahan maka harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan, hakim memberikan dispensasi atas dasar UU dan kaidah fiqhiyah, karena Islam hanya memberikan syarat umum baik itu balig, berakal sehat, mampu membedakan baik dan buruk, bagi seseorang yang hendak menikah. Jenis penelitian lapangan.²²

Penelitian Riski Pangestu,²³ penelitian ini membahas masalah pernikahan yang mengatur mengenai batas minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Peraturan tersebut hadir dalam rangka upaya pencegahan terhadap pernikahan anak di bawah umur yang marak terjadi, namun pemberlakuan aturan tersebut malah menimbulkan permasalahan baru yaitu naiknya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka, Pendekatan yang digunakan yuridis-empiris berdasarkan tinjauan hukum progresif. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hukum dalam dispensasi nikah oleh hakim tidak terlepas dari tiga hal yaitu legal *justice* (terpenuhinya unsur formil dan ateril), moral *justice* (pertanggung jawaban kepada Allah), social *justice* (pertimbangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan

²² Haris Hidayatullah dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Huku Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5:1 (April 2020): 34–61.

²³ Riski Pangestu, "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Sleman Tahun 2019-2020)," *Tesis Fakultas Syariah dan Hukum Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta* (2021).

berdasarkan dampak sosial). penetapan hakim mengandung pada mempertimbangkan kemaslahatan.

Selanjutnya tulisan Arina Kamalia,²⁴ penelitian ini fokus pada eksistensi atau pemenuhan nilai dan tujuan hukum dari pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Pendekatan yang digunakan ialah filosofis-yuridis. Menggunakan teori Gustaf Radbruch yang menyatakan bahwa penetapan hakim dikaitkan baik jika nilai hukumnya terpenuhi yang meliputi nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan dari penetapan hakim yang memebrerikan dispensasi.

Tesis Regita Amelia Cahyani,²⁵ penelitian ini mengkaji tentang pernikahan usia anak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019, alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin Putusan No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.p/2020/PA.Yk, pada perkara pertama yakni yuridis yaitu antara anak kandung pemohon dan perkara kedua calon suami telah *aqil balig* dan siap menikah, segi fikih dengan alasan bahwa anak kandung pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan sejak tiga tahun lamanya bahkan calon suami telah melamar dan calon isteri telah melahirkan anak dari hubungan mereka dan alasan antara anak kandung pemohon dan calon suami telah menjalin

²⁴ Arina Kamaliya, "Eksistensi Nilai Hukum Dalm Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispsensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015," *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

²⁵ Regita Amelia Cahyani, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 12/Pdt.P/2020/PA.Yk Dan 124/Pdt.p/2020/PA.Yk)," *Tesis* Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2021).

hubungan selama 3 tahun lamanya dan telah akrab, segi psikologi yaitu pada putusan, segi sosiologis dan ekonomi. jenis penelitian pustaka yang bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan sosiologi hukum atau *socio-legal reseach*, penelitian ini majelis

Penelitian Dwi Siswanto,²⁶ Peneliti ini berfokus pada perbedaan dalil hakim dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2015, pertimbangan hukum hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, melainkan menggunakan pendekatan metodologi pengkajian hukum Islam yang disebut *Maslahah Mursalah* terhadap wanita hamil di luar nikah.

Tesis Melda Sufri,²⁷ penelitian ini membahas latar belakang dari dispensasi nikah dan pertimbangan hakim terhadap maksud Undang-undang Pernikahan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Jenis penelitian dekskriptif-kualitatif, teori kepastian hukum (Mukti Arto tahun 2007) serta didukung oleh teori *maqāshid syarī'ah*. Kesimpulannya adalah faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah bawa umur karena faktor budaya, Pendidikan, dan ekonomi. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan agama Sidenreng Rappang terhadap dispensasi kawin mengkaji pasal 7 UU Pernikahan Nomor 16 tahun 2019 dan pedoman

²⁶ Dwi Siswanto, "Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015," *Al-Hukama'*, Vol. 7:1, (2017), hlm. 146–71.

²⁷ Melda Sufri, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Sindereng Rappang (Analisi Sosio Yuridis)," *Tesis Pascasarjana IAIN Parepare*, (2021).

PERMA No 5 Tahun 2019 sebagai pedoman dispensasi kawin dan berdasarkan pada kaidah fikih dan memperhatikan *maqāshid syarī'ah*.

Tesis Fatullah,²⁸ tulisan ini menganalisis tentang hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan PERMA No 5 Tahun 2019. Penelitian berupa yuridis-normatif menggunakan pendekatan normatif dan kesimpulan dari penelitian ini adalah maksud UU No. 16 Tahun 2019 dapat dinyatakan sebagai semangat perubahan terhadap batas umur pernikahan pada Pasal 7 ayat (1) yang dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan pernikahan benar-benar matang jiwa dan raganya, PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019, dan hukum Islam tidak membatasi usia untuk menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, namun ketentuan dewasa nikah dalam hukum Islam dapat ditentukan dengan mimpi basah (*ihtilam*), tanda-tanda fisik dan umur tertentu, kemudian, nilai-nilai maslahat yang terkandung dalam aturan pembatasan usia nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tersebut adalah demi kemaslahatan rumah tangga.

Muhammad Hatami Ritonga,²⁹ penelitian ini fokus pada penerapan dan kewenangan hakim menerapkan diskresi dalam permohonan dispensasi kawin

²⁸ Fatullah, "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan PERMA No 5 Tahun 2019)," *Tesis Pascasarjana IAIN Bengkulu*, (2021).

²⁹ Muhammad Hatami Ritonga, "Penerapan Diskresi Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Pasca Revisi UU No 1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Agama Di DIY Tahun 2019-2020),"

disebabkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh hakim karena umur calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh perundang-undangan. Penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan empiris. Teori yang digunakan teori *maqāshid syarī'ah*. Hasil dari penelitian ini adalah pengaruh dari diterapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 antara lain, secara filosofis, sebagai komitmen negara menghilangkan diskriminatif, secara sosiologis, semakin meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, secara yuridis, menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan merubah atas peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pasal batas usia nikah dan jika dilihat dari segi *masalah mursalah* sejalan dengan syariat Islam yaitu terciptanya kemaslahatan.

Uswatul Ni'am, penelitian ini mengkaji latar belakang masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur dan kendala yang dihadapi pasangan pernikahan di bawah umur dalam membina rumah tangga, serta dampak dari pernikahan di bawah umur. Pendekatan fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini dan kesimpulannya ialah faktor agama yaitu tidak ingin terjadinya pelanggaran-pelanggaran *syara'* maka lebih baik menikah daripada terjadinya perzinahan, faktor sosial yaitu masyarakat sangat menjaga aib. Anak perempuan atau laki-laki yang sudah menjalin hubungan erat dengan lawan jenis kerap tidak

bisa menjaga akan kesucian diri, sedangkan perempuan yang telah hamil sebelum menikah untuk menutup aib, agar ada yang bertanggungjawab atas anak yang di kandung maka segera dinikahkan, faktor pendidikan yaitu lemahnya pendidikan mempengaruhi pola pikir remaja dimana orang tua tidak memberikan motivasi untuk menempuh pendidikan anak, faktor psikologi yaitu kurangnya bimbingan kepada anak karena orang tua jarang di rumah sehingga anak cenderung mencari kesenangan demi kepuasan hatinya dan kendala yang dihadapi pasangan yang menikah di bawah umur (di bawah usia 20 tahun) di kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang adalah pada aspek ekonomi dan psikologi. Karena kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para pasangan mengalami kesulitan merawat anak serta menyelesaikan persoalan rumah tangga.³⁰

Selanjutnya tulisan dari Malik Ibrahim dan Nur Halimah, nikah dini di Desa Hargomulyo masih terjadi dilakukan masyarakat setempat, namun keadaan ini dapat menghambat terwujudnya harapan sakinah mawaddah wa rahmah, yang berakibat munculnya masalah-masalah sosial. Artikel ini berupaya mencari jawaban faktor-faktor terjadinya nikah dini, upaya yang dilakukan orang tua dalam pencegahan pernikahan usia dini ditinjau dari sosiologi hukum Islam, kesimpulannya adalah faktor yang penyebab terjadinya nikah dini yakni faktor internal dan eksternal. Orang tua berkontribusi dengan menjaga komunikasi keluarga, memberikan motivasi, menanamkan nilai-nilai keislaman dan pemantauan terhadap anak agar terhindar dari pergaulan bebas dengan lawan

³⁰ Uswatul Ni'am, Dispensasi Nikah di Bawah Ummur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang), *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2011), hlm 1-140.

jenis. Pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim, demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.³¹

Maimunah, dalam tulisannya mengatakan dispensasi nikah anak perempuan sangat dimungkinkan menurut agama dan negara, namun sebenarnya tidak dijumpai tentang batas usia menikah untuk seseorang baik dalam al-Qur'an dan fikih, namun bila merujuk pada historis Rasulullah Saw. menikahi Aisyah saat ia berusia kurang dari 17 tahun. Oleh karena itu dispensasi nikah di tengah masyarakat modern sangat dimungkinkan selama calon mempelai dan kedua keluarga sepakat untuk menikah. Karena Batas usia seseorang menikah termasuk sebagai masalah ijtihad, meskipun Islam tidak melarang namun pernikahan tersebut harus ada persetujuan dari orang tua dan juga negara.³²

Widihartati Setiasih, Perkawinan dibawah umur adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh usia anak-anak atau remaja, pelaksanaannya harus mendapat izin dari Hakim Pengadilan Agama. metode pendekatan yuridis-normatif, kesimpulannya adalah perlindungan hukum bagi perempuan (HAM khususnya Hak Asasi Perempuan) dan Hukum Perkawinan yang mendasarkan pada hukum Islam sebenarnya tidak dipertentangkan seperti dalam perkara putusan ini, karena sebenarnya dalam Islam sendiri juga menjunjung tinggi HAM apalagi perlindungan terhadap perempuan dan anak, karena perempuan mempunyai tugas

³¹ Malik Ibrahim dan Nur Halimah, "Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2022), hlm 1-19.

³² Maimunah, "Dispensasi Nikah Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat Modern dalam Konteks Agama dan Negara". *Syakhshia; Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21, No. 2 (Desember 2020), hlm. 209-230.

yang sangat berat yakni, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, dan sebagai anggota masyarakat. Namun di dalam pelaksanaannya nikah di bawah umur, terlihat bahwa sebenarnya ada ketidak harmonisan dalam penerapan baik dari segi peraturan maupun dalam praktek, jika kita melihat ciri-ciri hukum terutama hukum modern dari Marc Galanter yaitu hukum modern terdiri dari peraturan-peraturan yang uniform dan konsisten di dalam penerapannya. Penerapannya lebih bersifat teritorial daripada personal, artinya tidak membedakan agama, suku, kasta dan jenis kelamin dan hukum modern itu universal, pengaturan mengenai hal-hal yang khusus juga tidak terlepas dari standar yang berlaku umum. Jadi cara-cara pengaturan secara intuitif dan bersifat unik tidak terdapat disini. Dengan demikian maka penerapan hukum itu juga dapat dijalankan berulang kali dan juga dapat diduga sebelumnya mengenai apa yang akan terjadi.³³

Eka Gifriana, Setiap pernikahan mempunyai akibat hukum, dari segi usia sangat berpengaruh terhadap psikologi suami dan istri, bagi setiap pasangan harus siap segalanya. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang dan faktor apa yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah ditinjau dari masalah mursalah, pendekatan yang digunakan yuridis normatif dan kesimpulannya para ulama berupaya mengonversi tanda alamiah balig ke dalam usia atau umur. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukannya. Ada dua masalah dalam perbedaan mereka, yaitu: pembatasan perkara halal dan pernikahan Aisyah r.a. yang di bawah umur.

³³ Widhihartati Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan", *Jurnal PPKM*, Vol. 3 (2017), hlm. 235-245.

masalah mursalah menemukan urgensinya. Pembatasan perkara halal bukan berarti larangan, tetapi lebih ditujukan karena ada kemaslahatan, mudarat yang ditolak atau tindakan preventif. Maka pembatasan perkara halal, dalam hal ini batas usia minimal 19 tahun, telah memenuhi kriteria mashlahah mursalah. Terdapat sembilan faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yaitu: faktor sosial, kesehatan, pola asuh keluarga, ekonomi, teknologi informasi, budaya, pendidikan, agama, dan hukum.³⁴

Harwani, dalam tulisannya meneliti bagaimana pertimbangan hukum dispensasi oleh hakim terhadap pasangan usia dini ditinjau dari segi maslahat, penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini yang menjadi alasan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Curup banyak di dominasi karena telah hamil, faktor ekonomi, pendidikan, aturan dispensasi sudah ada dalam peraturan Mahkamah Agung. Namun yang menjadi pertimbangan hakim untuk kemaslahatan karena jika tidak dikabulkan akan dikawatirkan terjadi pernikahan siri yang mengakibatkan kekacauan nasab si anak, selain itu hakim mengabulkan permohonan karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan hamil tanpa suami akan dianggap hina dan dikucilkan di masyarakat yang mengakibatkan perempuan ini tidak mau bergaul di masyarakat, selain itu hakim menggunakan kaidah fiqhiyah mendahulukan kemaslahatan diutamakan dari pada kemafsadatan.³⁵

³⁴ Eka Gifriana, "Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Serang Noomer Perkara 1635/Pdt2019/PA.Srg)" *Tesis Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, (2022), hlm 1-191.

³⁵ Harnawi, *Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Di Tinjau Dari Maslahat*, *Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup*, (2021), hlm 1-96.

Selanjutnya tulisan dari Novi Alviani dan Novita Rahma Dewi, memberikan pandangan terkait permasalahan tingginya angka dispensasi nikah akibat dari pembaruan regulasi batas usia nikah di Kabupaten Pekalongan. Dispensasi pernikahan erat kaitannya dengan fenomena pernikahan dini yang marak terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Perubahan regulasi pembatasan nikah secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyebutkan batas usia nikah untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, kini disamakan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Realita yang terjadi justru saat ini sebaliknya, meskipun pemerintah telah membarui regulasi pembatasan usia nikah, tidak membuat angka pernikahan dini semakin turun namun justru timbul permintaan dispensasi nikah yang semakin tinggi, tak terkecuali di Kabupaten Pekalongan yang menempati urutan ke-3 kasus terbanyak pernikahan dini se-Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tingginya angka dispensasi nikah di Kabupaten Pekalongan. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan pendekatan hukum normatif berdasarkan perkembangan hukum atau norma terbaru dengan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen terus melonjak setiap tahunnya. beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka dispensasi nikah secara internal disebabkan karena adanya tradisi masyarakat pegunungan menikahkan anaknya dengan cepat. Selain itu, akibat adanya pembaruan regulasi batasan nikah, maraknya pernikahan dini, banyaknya kasus kehamilan di luar

nikah, serta akibat dari adanya pandemi.³⁶ Karena kenakalan remaja yakni pergaulan bebas di akui menjadi salah satu faktor pernikahan usia dini di Kab. Pekalongan, pernikahan dini juga disebabkan oleh budaya dan adat istiadat setempat. Wilayah perkotaan, kasus nikah di bawah umur ini hampir bisa ditekan, Namun berbeda dengan kawasan pedesaan, yang belum tersentuh modernitas. Kuatnya tradisi yang terus dipegangi masyarakat desa, khususnya desa-desa terpencil atau yang masuk wilayah pedalaman, kasus pernikahan dini masih banyak kita jumpai.

Berdasarkan telaah pustaka di atas yang telah penulis kemukakan bahwa mayoritas masih membahas tema terkait dispensasi nikah pada saat berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Namun, objek kajian penulis ini memuat suatu kasus yang menarik, terletak pada pertimbangan hukum penetapan hakim pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 adanya izin dispensasi nikah semakin maraknya pernikahan anak yang tidak sesuai dengan yang dicita-citakan hukum negara. Maka penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan mewawancarai hakim di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, KUA, dan Tokoh-tokoh agama, penulis menggunakan sudut pandang yang berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya yakni dengan pendekatan sosiologi hukum Islam.

³⁶ Novi Alviani dan Novita Rahma Dewi, "Question Of High Level Of Marriage Dispensation In Pekalongan District", *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, (Juli 2022), hlm 1-9.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dalam tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai asumsi dan penjelasan terhadap permasalahan yang dikaji, dengan tema yang penulis angkat yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah (Studi di Mahkamah Syar’iyah Sinabang Tahun 2021)”.

Kajian sosiologi hukum Islam yang berangkat dari satu asumsi dasar bahwa: “hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia”. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosio-historis terhadap kajian hukum Islam. Metode pendekatan dengan mempertimbangkan aspek sosial, politik dan sejarah terhadap hukum Islam memiliki pengaruh yang kuat. Aspek-aspek tersebut haruslah muncul dalam setiap pembentukan hukum Islam, mengingat wajah hukum Islam di berbagai negara Islam tidak serupa. Ketidaksamaan itu sebagai akibat dari faktor-faktor sosio-kultural dan sosio-politik yang mempengaruhinya.³⁷

Menurut Nasrullah, sosiologi hukum Islam adalah suatu hukum yang berlaku dan berkembang serta diamalkan dalam masyarakat tertentu, pada waktu tertentu dan sesuai dengan kondisi tertentu.³⁸ Bisa juga dikatakan sebuah cabang

³⁷ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 16.

³⁸ Nasrullah Yahya, *Sosiologi Hukum Islam* (Lhokseumawe: Seva Bumi Persada, 2013), hlm. 303.

ilmu pengetahuan yang menempatkan aspek sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam keberlakuan hukum Islam. Maka dapat ditarik kesimpulan sosiologi hukum dan hukum Islam ialah ilmu sosial yang mempelajari hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara berbagai macam gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang pada syariat Islam.

Mengkaji sosiologi digunakan untuk memahami sistem sosial dan entitas kehidupan, sedangkan sosiologi hukum Islam berfungsi memahami definisi sosial yang dianut suatu komunitas mendefinisikan diri dan mengandung komunitas lain dalam konteks penerapan hukum Islam. Oleh karena itu penerapan hukum Islam merupakan wujud aktualisasi dan kontekstualisasi norma-norma kehidupan berdasarkan keyakinan yang bersifat universal. Berdasarkan postulat bahwa penerapan hukum Islam didasarkan ada beberapa landasan, yakni berupa landasan filosofis, yuridis, dan historis-sosiologis.³⁹

Ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam ini sangat luas, namun Nasrullah membatasi pada permasalahan-permasalahan kontemporer yang membutuhkan kajian akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya⁴⁰. Berbeda dengan M. Atho' Mudzhar sarana utama kajiannya ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun antar

³⁹ *Ibid.*, hlm. 306.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

muslim dan non muslim.⁴¹ Maka pendekatan sosiologi setidaknya ada lima tema yaitu: *pertama*, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Sejalan dengan konsep fungsi sosial agama menurut Emile Durkheim, hal ini mencoba memahami seberapa jauh pola budaya masyarakat berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat berpangkal pada ajaran agama tertentu atau seberapa jauh perilaku masyarakat. *Kedua*, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. *Ketiga*, studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat yang dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. *Keempat*, studi pola masyarakat Muslim, pola sosial masyarakat Muslim desa, pola hubungan antara agama dalam suatu masyarakat, agama sebagai faktor intrgrasi dan disintegrasi dan berbagai lainnya. *Kelima*, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Selanjutnya hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial dimana sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat Muslim dan masalah interaksi antar sesama manusia.

Selanjutnya didukung oleh teori dari Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis, teori sistem hukum yang dikemukakan oleh pakar sejarah hukum amerika, menyebutkan tiga komponen sistem hukum yakni:

1. Sistem Hukum

⁴¹ Amin Abdullah, *Antologi Studi Islam: Teori Dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 246.

Struktur hukum ini meliputi kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Melaksanakan suatu tugas dan bertanggung jawab sebagai aparat penegak hukum seharusnya terlepas dari pengaruh kekuasaan dan pengaruh lainnya, karena penegak hukum dilindungi undang-undang. Penegak hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam mengemban jabatan tugasnya serta sangat berpengaruh pada efektifitasnya suatu hukum yang sedang berlaku dan hukum tidak akan berjalan semestinya jika lemahnya mentalitas aparat penegak hukumnya.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum ialah produk yang dikeluarkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum mencakup keputusan yang dikeluarkan atau aturan terbaru yang sudah disusun. Friedman mengatakan substansi hukum mencakup tentang hukum yang hidup (*living law*), jadi bukan hanya aturan yang ada dalam Undang-Undang (*law books*). Karena yang dimaksud ialah aturan, norma/kebiasaan, bentuk perilaku manusia yang terdapat dalam sistem tersebut. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto Undang-Undang ialah catatan yang berisi tentang tatanan yang berlaku secara umum dan dibuat oleh pemerintahan pusat atau daerah yang resmi.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum ialah sikap manusia terhadap sistem hukum, nilai, kepercayaan, pikiran, dan harapannya. Kultur hukum juga

dikatakan sebagai keadaan pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, bahkan disalahgunakan. Budaya hukum ini terkait dengan perilaku, kebiasaan-kebiasaan dan sikap masyarakat yang bisa menjadikan kekuatan sosial baik itu untuk melanggar atau mematuhi, yang terpenting dalam budaya hukum yakni kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sebaik apapun penataan dari struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansinya tanpa adanya dukungan budaya hukum yang kuat dari masyarakat yang terlibat dalam sistem tersebut, maka tidak akan berjalan secara efektif dan efisien hukum tersebut.⁴² Karena bisa dikatakan bahwa hukum suatu alat yang mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain merupakan sebagai perwujudan cita-cita pemerintah.

Selanjutnya teori umum tentang *maṣlaḥah* yaitu metode yang digunakan ulama' fikih dalam menentukan suatu hukum. secara etimologi, *maṣlaḥah*/manfaat baik secara lafaz maupun secara makna, berarti suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Artinya lawan kata dari manfaat atas sesuatu pekerjaan atau perbuatan, maka disebut dengan kerusakan (*mafsadat*)⁴³.

⁴² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 1984), hlm. 5-6. Lihat juga Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2017), hlm. 178.

⁴³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, cet. ke-3 (Ciputat: Logos Publishing House, 2001), hlm. 114.

Secara terminologi, *maṣlahah* menurut Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah itu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka untuk memelihara tujuan-tujuan syarak⁴⁴.

Menurut imam al-Ghazali (*Al-Muwāfaqat*) sebagaimana dikutip Abu Yazid menyatakan bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', dalam hal ini adalah *maqāṣid asy-syarīah*. Adapun tujuan-tujuan syara' yang dimaksud adalah suatu dari lima hal yang harus dipelihara, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz ad-nasf*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz naṣl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Disamping itu, segala upaya yang dilakukan untuk menolak kemudharatan itu disebut dengan *maṣlahah*, artinya menghilangkan sebesar-besarnya kemafsadatan demi terciptanya kemaslahatan. Adapun pembagian *maṣlahah* dilihat dari segi kualitas dan keentingan maslahat ulama membaginya menjadi tiga maca, yaitu: (a). *maṣlahah al-Dharḥriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun akhirat, kemaslahatan ini bisa dikatakan dengan kebutuhan primer. Contoh dari kemaslahatan ini seseorang untuk melakukan shalat lima waktu, puasa wajib di bula ramadhan, meninggalkan sesuatu yang diharamkan seperti minuman khamar, judi, memakan riba, dll, (b). *maṣlahah al-Hājiyyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahat pokok sebelumnya dengan tujuan untuk memberikan keringan, minslal dalam ibadah terdapat keringan (*rukḥṣah*) meringkas (*qaṣr*) mengabungkan waktu shalat (*jama'*), (c). *maṣlahah al-Tahsīniyyah* merupakan kemaslahatan pelengkap,

⁴⁴ Abu Mahim al-Ghazali, *Al-Muītasfī Min 'ill Ushūl, Tahqīq Muḥammad Sulaiman Al-Syaqar* (Beirūt: Al-Risalah, 1997), hlm. 286.

seperti halnya dianjurkan untuk memakan sesuatu yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara untuk menghilangkan najis dari badan.⁴⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penulis mencari sumber-sumber data terkait penetapan dispensasi nikah di Mahkamah Syari'ah Sinabang Tahun 2021 dan didukung wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syari'ah Sinabang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu menguraikan secara menyeluruh dan teliti sifat atau karakteristik dari suatu fenomena di masyarakat tertentu dengan mengumpulkan fakta yang ada. Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan dan menyimpulkan hasil dari beberapa penetapan dispensasi nikah di Mahkamah Syari'iyah Sinabang tahun 2021.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sosiologi hukum Islam, yang dimaksud melihat fenomena hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka gejala sosial di

⁴⁵ Abu Yazid, *Islam Akomodatif Rekontruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 78.

masyarakat, maka dari itu hukum dalam posisi tersebut dituntut dapat memainkan peran ganda yang sangat penting yaitu hukum dapat dijadikan sebagai kontrol sosial (*social control*) terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia dan hukum dapat dijadikan alat rekayasa sosial (*social engineering*), agar terwujudnya kemaslahatan manusia sebagai tujuan hakiki dari hukum Islam.⁴⁶

4. Sumber Data Penelitian

Untuk mendapatkan sumber data yang diperlukan dalam penulisan ini maka penulis akan menggunakan data primer⁴⁷ dan data sekunder⁴⁸ sebagai sumber data untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini. Adapun data tersebut ialah:

a. Sumber Primer

Sumber primer berasal dari 20 penetapan dispensasi nikah pada tahun 2021 dan wawancara langsung dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang terkait perkara dispensasi nikah dan cara penyelesaiannya perkara permohonan dispensasi nikah. Menurut penulis, empat Penetapan sebagai sample cukup menggambarkan dan menjelaskan terkait masalah

⁴⁶ Bani Syarif Maulana, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia Studi Tentang Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 12.

⁴⁷ Sumber data Primer data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh peneliti secara lansug dari lokasi penelitiannya, lihat Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

⁴⁸ Data sekunder merupakan data pendukung untuk data primer, yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku, laporan, jurnal, dan lain sebagainya: Sandu Siyoro dan M. Ali Sodik., hlm. 68.

dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2021 karena alasan pengajuan dan pertimbangan hukum yang digunakan hampir sama dan dua puluh penetapan ini sudah mencakup dari alasan yang diajukan karena hamil, hubungan sudah sedemikian dekat dan sudah berhubungan layaknya suami istri, hal ini didukung dengan wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan pemohon dispensasi (orang tua dan anak).

b. Sumber Sekunder

Bahan sekunder dalam penelitian ini berfungsi untuk melengkapi dan mendukung data primer berupa Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pembaruan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan, buku yang berkaitan dengan pernikahan dini, kitab-kitab fikih munākahāt, jurnal, tesis dan dokumen penting lainnya yang sesuai dan berkaitan dengan obyek dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber diantaranya hakim dan masyarakat (pemohon) yang mengajukan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2021.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi UU Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 16 Tahun 2019, 20 perkara penetapan dispensasi nikah yang penulis dapat dari website, rekaman, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif-deskriptif*. Analisa data *kualitatif* berfungsi untuk mengkaji data primer dan data sekunder penelitiann. Analisis data yang bersifat *deskriptif* digunakan dalam menganalisis mengenai pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun 2021, kemudian dianalisis secara *kualitatif* dilakukan terhadap data yang diolah dengan menggunakan uraian-uraian untuk memberi gambaran, sehingga menjadi sistematis dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang penulis dapat baik dari analisis putusan, wawancara, dan sumber lainnya. Setelah ditelaah, kemudian data disajikan, dianalisis melalui tinjauan Teori hukum progresif dan sistem hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan gambaran mengenai penelitian penulis yang terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah putaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kelanjutan dari kerangka berfikir dari bab pertama mengenai dialiktika usia pernikahan dalam konsep hukum Islam dan hukum Negara, hal ini diperlukan untuk mendukung terkait penelitian dan memberikan ketentuan terkait masalah dispensasi nikah, mengulas permasalahan urgensi usia pernikahan dalam fikih dan dalam aturan negara (Undang-undang). Serta menjelaskan ketentuan usia pernikahan dalam fikih dan era kontemporer.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran umum dari Mahkamah Syar'iyah Sinabang, beberapa kasus yang dijadikan sampel dalam penulisan serta faktor-faktor yang mempengaruhi dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, berupa faktor Agama, Pendidikan, Budaya, dan Ekonomi.

Bab keempat, merupakan analisis sosiologi hukum islam terhadap faktor-faktor terjadinya dispensasi nikah di Mahkmah Syar'iyah Sinabang tahun 2021.

Bab kelima, ini adalah pembahasan akhir yakni penutup dari penelitian tesis, terdiri atas kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan intisari dari keseluruhan dan saran yang berisi kritik dan masukan yang sifatnya konstruktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan hasil dari penelitian dan hasil dari wawancara dengan hakim dan masyarakat (khususnya orang tua dan anak yang mendapat dispensasi nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2021), uraian di bawah ini merupakan jawaban dari rumusan masalah, dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun lima faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia anak di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, yaitu: faktor agama, agama tidak melarang menikahkan anak dibawah usia yang di tetapkan undang-undang. Faktor Pendidikan, putusnya sekolah menyebabkan orang tua segera menikahkan anaknya dan disebabkan oleh keinginan anak itu sendiri. Faktor Budaya, kultur budaya masyarakat sejak dahulu menikah di bawah usia 19 tahun menjadi hal yang biasa dilakukan, serta ada yang beranggapan bahwa aturan yang ada saat ini berkenaan dengan usia perkawinan tidak sejalan dengan praktik yang selama ini dilakukan masyarakat, sebagian beranggapan pertunangan sebagai ikatan awal sebelum ijab qabul (ikatan pernikahan yang sebenarnya) sehingga membebaskan seorang anak dalam bergaul dengan tunangannya, hal tersebutlah yang malah menjadi pemicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Faktor Ekonomi, banyak anak yang putus sekolah karena tidak

adanya biaya, jika menikah secara otomatis tanggungan perekonomian dibebankan kepada seorang suami, dan terakhir Faktor Pemahaman masyarakat, tidak tahu adanya undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang batas usia 19 tahun menikah baik laki-laki maupun perempuan, kurangnya sosialisasi terhadap dampak pernikahan usia dini, pemahaman masyarakat berkaitan dengan pergaulan sebagian para remaja lewat batas yang ditentukan dalam agama, sehingga orang tua berinisiatif segera menikahkan anaknya di usia remaja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (hamil diluar nikah).

2. Dari lima poin tersebut di tinjau dari sosiologi hukum islam melihat pada praktik pernikahan usia anak yang dilakukan masyarakat khususnya orang tua yang mengajukan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, secara Agama (hukum Islam) yang tidak memberikan batas usia bagi seseorang yang hendak menikah, hanya memberikan kategori seorang yang balig (fikih) baik laki-laki maupun perempuan. Penetapan perkara dispensasi oleh hakim sah menurut hukum islam, karena usia para pemohon telah dikategorikan balig, dapat membedakan baik dan buruk, serta dapat bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan serta putusan pengadilan memberikan manfaat bagi masyarakat (pemohon). Selanjutnya demi tercapainya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka ketiga aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum haruslah saling mendukung, memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan yang berlaku saat ini dan kesadaran masyarakat terhadap norma

(hukum positif) yang berlaku saat ini, agar supaya tidak menghilangkan hak-hak pada seorang anak.

Jadi perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 perubahan atas Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, serta kuatnya pengaruh agama dan budaya yang hidup turun temurun mengenai nikah di usia muda tanpa melihat usia dari si anak (orang tua yang berpatokan pada anak yang sudah balig artinya ia sudah mampu untuk dinikahkan) ini yang menjadi suatu gejala tidak berjalan dengan efektif aturan terbaru karena antara sub sistem tidak saling mendukung.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dan penegak hukum bekerja sama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait aturan tentang usia pernikahan, agar supaya aturan dapat berjalan sesuai yang dicita-citakan.
2. Bagi para akademisi, tulisan ini menjadi titik awal bagi para peneliti lainnya sebab masih banyak permasalahan yang mestinya untuk dikaji lebih mendalam terkait dispensasi nikah dengan menggunkan berbagai perspektif dan teori yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Hatta, Ahmad. *Ar-Rahmān Tafsīr Qur'an Per Kata*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2016.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Ed Rudianto. cet. ke-1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Qurtūbī, Muhammad bin Abdillāh al-. *Tafsīr Al-Qurtūbī*, cet. ke- 2. Kairo, Dār al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.

Ṭabarī, Muhammad bin Jarir aṭ-. *Tafsīr Aṭ-Ṭabarī*, cet. ke- 1. Kairo: Dār Hijr Il At-Tho'ah, 2001.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Albāni, Muhammad Nāṣiruddin al-. *Irwā' al-Ghalīl fī Takhrīj Ahādīs Manār as Sabīl*. cet. ke- 2. Beirut: al-Maktabah al-Islāmi. 1985.

Bukhari, Hammad bin Isma'il al-. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, cet. ke-1. Beirut: Dār Ṭauq an-Najah, 1422.

Dāruqūṭni, Ali bin Umar ad-. *Sunan ad-Dāruqūṭnī*, cet. ke-1. Beirut: Muassasah ar-Risalah. 2004.

Hibban, Muhammad bin. *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān bi Tartīb ibn Bilbān*. Beirut: Muassasah Risalah, 1993.

Naisaburi, Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, No. 4701. Beirut: Dar al-Jay, t.t.

Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syarf an-. *Al-Minhāj Syarh Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. Ke-2, Beirut: Dār Ihyā at-Turāts al-'Arabi, 1392.

_____, Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-. *Minhāj Aṭ-Ṭālibīn*, cet. ke-1. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.

Tirmīzi, Muhammad bin Isa at-. *Sunan at-Tirmīzi*, cet. ke- 2. Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭbu'ah Muṣṭafa al-bāb, 1975.

C. Fikih/Hukum Islam

Achmad, Gunaryo. *Pergumulan Politik Dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama Dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya*. Semarang: Pustaka Pelajar, 2006.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariāh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Ghazali, Abu Mahim al-. *Al-Mustasyfī Min ‘ilm Uṣūl, Tahqīq Muḥammad Sulaiman Al-Syaqar*. Beirut: al-Risalah, 1997.

Ghozali, Abdul Rahmat. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Harahap, Muhammad Yahya. *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1999.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: Logos Publishing House. 2001.

Hawas, Abd. Aziz Moh. Azam dan Abd. Wahab Sayyed. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.

Jaziri, Abdurrahman al-. *Kitāb Al-Fiqh ‘Alā Mazāhib Al-Arba’ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014.

- Mansur, Ali al-. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik*. Malang: Aditya Media Publishing, 2010.
- Muhammad, Husein. *Fikih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan*. cet. ke-1. Yogyakarta: Academia Tazzafa. 2009.
- Qurtubi, Yusuf bin Abdullah al-. *Al-Kāfi Fī Fikih Ahl Al-Madīnah*. Riyāḍ: Maktabah ar-Riyāḍ al-Hadīṣah, 1980.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Romulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Rumadi, Marzuki Wahid dan. *Fikih Mazhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Rusyid, Muhammad bin Ahmad bin. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa an-Nihāyah Al-Muqtaṣid*. Kairo: Dār al-Hadis, 2004.
- Sābiq, Sayyid as-. *Fiqh as-Sunnah*, terj. Kahar Masyhur, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.

Salam, Izzuddin Abd al-. *Qawā'id Al-Ahkām Fi Maşālih Al-Anām*. Beirut: Muassasah ar-Rayyan, 1990.

Shiddieqy, Muhammad Hasbi ash-. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Zahabi, Husein az-. *Mizān Al-I'tidal Fi Naqd Ar-Rijāl*. cet. ke-1. Beirut: Dār al-Ma'rifah li aṭ-Ṭabā'ah, 1963.

D. Hukum

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. terj. M.Khozim Bandung: Nusa Media, 1984.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Rajafi, Ahmad. *Progresivitas Hukum Keluarga Di Indonesia Analisis Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Uji Materi Beberapa Pasal Dalam UU Perkawinan*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

E. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

F. Penetapan Pengadilan

Penetapan MS Sinabang Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Snb.

Penetapan MS Sinabang Nomor 30/Pdt.P/2021/MS.Snb.

Penetapan MS Sinabang Nomor 43/Pdt.P/2021/MS.Snb.

Pueneetapan MS Sinabang Nomor 43/Pdt.P/2021/MS.Snb.

G. Jurnal/Skripsi/Tesis

Abubakar, Ali, dkk, “Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1999 Seksyen 25).” *PETITA*, Vol. 3, Nomor 2, 2018, pp 276-319.

Ahmad, Afrizal, “Reformulasi Konsep Maqashid Syar’iah; Memahami Kembali Tujuan Syari’at Islam Dengan Pendekatan Psikologi”, *Hukum Islam*, Vol. XIV, Nomor 1, Juni 2014, pp 45-63.

Bawono, dkk. “Budaya Dan Pernikahan Dini di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 24, Nomor. 1, Juni 2022, pp 83-91.

Billah, Muhammad Erfan Muktasin. “Konsep New Normal Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Nizam*, Vol. 8, Nomor 02, 2020, pp 137-144.

Cahyani, Regita Amelia. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 12/Pdt.P/2020/PA.Yk Dan 124/Pdt.p/2020/PA.Yk).” UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

- Dewi, Novi Alviani dan Novita Rahma. "Question Of High Level Of Marriage Dispensation In Pekalongan District", *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, Nomor 2, Juli 2022, pp 1-9.
- Fatullah. "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan PERMA No 5 Tahun 2019)." Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2021.
- Gifriana, Eka. "Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Serang Noomer Perkara 1635/Pdt2019/PA.Srg)" *Tesis Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2022.
- Halimah, Malik Ibrahim dan Nur, "Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11, Nomor 1, 2022, pp 1-19.
- Harnawi, Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Di Tinjau Dari Maslahat, *Tesis Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup*, 2021.
- Hikmah, Dhorifah Hafidhotul. "Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, Nomor 2, Juli 2017, pp 1-18.
- Hilmy, Ahmad Arif Masdar. "Disparitas Usia Minimal Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Batas Masalah Sa'Īd Ramaḍān Al-Būṭi." *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 3, Nomor 1, juni 2019, pp 123-157.

- Iriani, Dewi. "Analisis Terhadap Batasan Usia Minimal Pernikahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Stain Ponorogo* Vol. 12, Nomor 1, juni 2015, 129-146.
- Janah, Haris Hidayatulloh dan Miftakhul. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, Nomor 1, April 2020, pp 34-61.
- Kamaliya, Arina. "Eksistensi Nilai Hukum Dalm Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispsensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015." UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Lathifah, Yuni. "Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, Nomor 1, 2021, pp 113-127.
- Lukita, Muhammad Firzha Kadya. "Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019." UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Maimunah, "Dispensasi Nikah Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat Modern dalam Konteks Agama dan Negara". *Syakhsia; Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21, Nomor 2, Desember 2020, pp 209-230.
- Muntamah, Ana Latifatul., dkk, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintahan (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)." *Widya Yuridika Jurnal Hukum* Vol. 2, Nomor 1, 2019, pp 1-12.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, Vol. 8, Nomor 2, Desember 2016, pp 64-73.
- Ni'am, Uswatul. "Dispensasi Nikah di Bawah Ummur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang),"

Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Nugraha, Xavier, dkk. "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)." *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, Nomor 1, Mei 2019, pp 40-54.

Pangestu, Riski. "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Sleman Tahun 2019-2020)." UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Rahmawati, Sri "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam, Syakhshiyah: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21, Nomor 1, Juni 2020, pp 85-110.

Ramelan, Rafida. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Atas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wilaya PTA Jakarta)." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020.

Rahmah, Nur Fadhilah dan Khairiyati. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia." *De Jure-Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4, Nomor 1, Juli 2012, pp 49-61.

Rif'an, Achmad. "Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Indonesia." Pasca Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Ritonga, Muhammad Hatami. "Penerapan Diskresi Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Pasca Revisi UU No 1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Agama

- Di DIY Tahun 2019-2020).” Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Rizki, Darlin, dkk. “Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019.” *Al-Istibath*, Vol. 7, Nomor 2, 2022.
- Setiasih, Widhihartati, “Analisis Putusan Dispensasi Nikah dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan”, *Jurnal PPKM*, Vol. 3, September 2017, pp 235-245.
- Sholihin. “Moderasi Pemahaman Islam Antara Tekstualis Dan Kontekstualis.” *Jurnal An-N*, Vol. 11, Nomor 2, 2021, pp 1-7.
- Siswanto, Dwi. “Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015.” *Al-Hukama’* Vol. 7, Nomor 1, Juni 2017, pp 146-171.
- Sucipto. “Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner”, *Jurnal Asas*, Vol. 6, Nomor 2, Juli 2014, pp 38-53.
- Sufri, Melda. “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Sindereng Rappang (Analisi Sosio Yuridis).” IAIN Parepare, 2021.
- Thaib, Siskawati. “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” *Lex Privatum*, Vol. 5, Nomor 9, November 2017, pp 48-56.
- Turrahmah, Maulida. “Efektivitas Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Layanan Konseling.” *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6, Nomor 4, Oktober 2022, pp 1-16.

H. Buku

- Abdullah, Amin. *Antologi Studi Islam: Teori Dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Am, H. Mirhan. *Agama Dan Beberapa Aspek Sosial*. Banjarmasin: IAIN Antasri Press, 2014.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ashqalani, Syihab al-Din Ibnu Hajar al-. *al-'Iṣābah Fī Tamyīz aṣ-Ṣahābah*. Riyad: Maktabah Riyadh al-Hadis, 1978.
- Barut, Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal, *al-Ijtihād, Al-Naṣ, al-Waqā'i, al-maṣlahah*, terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, *Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Dimaila. *Profil Kabupaten Simeulue*. Simeulue: Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Simeulue, 2015.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan*. Jakarta: Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Jimmy P, Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Maulana, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia*. Malang: Aditya Media

- Meitria Syahadatina Noor, dkk. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV. Mine, 2018.
- Nasution, Khoiruddin. *Fazlurrahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2002.
- Nurcholis, Muhammad. *Usia Perkawinan Di Indonesia Landasan Akademis Dan Korelasinya Dengan Maqashid Perkawinan Dalam Hukum Islam*. Jombang: IAIBAF Press, 2019.
- Qodiyāni, Muhammad al-. *Ḥayah Muhammad Wa Risālatuhu*, cet. ke-3, Lebanon: Dār al- ‘Ilm al-Malāyin, 1390.
- Rohidin. *Pendidikan Agama Islam Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali. *Dasar Metode Penelitian*, ed. Ayup. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Thomas F. O’Dea. *The Sociology of Religion*, terj. Tim Yasogama. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Yahya, Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam*. Lhokseumawe: Seva Bumi Persada, 2013.
- Yazid, Abu. *Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zakiah Daradjat. *Remaja: Harapan Dan Tantangan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offiset, 1995.

I. Lain-lain

<https://aceh.tribunnews.com.angka-kemiskinan-di-simeulue-meningkat-ini-penyebabnya>, diakses pada Tanggal 27 Desember 2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Simeulue, di akses pada tanggal 01 November 2022, jam 22.04 wib.

<https://muhammadiyah.or.id/perkawinan-anak-tinggi-tarjih-dannadidorongrekontruksi-pemahaman-hadis-pernikahan-aisyah/> di akses paada tanggal 02 November 2022, jam 08.58 wib.

<https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>. Diakses pada tanggal 22 oktober 2022.

Sejarah Pendirian Mahkamah Syar'iyah Sinabang,
<https://www.youtube.com/watch?v=HaeziYRaiXM>, diakses pada tanggal 01 November 2022, jam 15. 05.

